

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rujukan dalam proses pemberhentian Kepala Jorong adalah UU Desa sampai turunannya pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 3 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021. Dalam proses pengangkatan Kepala Jorong terdapat disharmoni peraturan perundang-undangan terkait syarat bagi Kepala Jorong, dimana tidak diakomodirnya Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 6 Tahun 2014. Baru kemudian, dalam UU Desa perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2024 mengakomodir Putusan MK *a quo*. Ditemukan UU No. 3 Tahun 2024 belum memiliki Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana, sedangkan UU No. 3 Tahun 2024 mengubah substansi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Jorong.

Pengangkatan Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh Wali Nagari melalui beberapa tahapan, yaitu Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari, Penjaringan, Penyaringan, dan Pengangkatan. Namun, peraturan ini belum diperbaharui mengingat UU Desa telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6

Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU Desa Perubahan terdapat perubahan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa atau yang dalam hal ini Kepala Jorong. Perda Kabupaten Pasaman Barat dan Perbub Kabupaten Pasaman Barat perlu diubah supaya pengangkatan Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Kedudukan Kepala Jorong dalam sistem pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai Perangkat Nagari yang bertugas untuk membantu Wali Nagari. Jorong adalah bagian dari wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Jorong. Kepala Jorong memiliki tugas dan fungsi yang komplit, selain menjalankan urusan administrasi pemerintahan, juga bertugas untuk dekat dengan masyarakat supaya meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat di wilayah kejongannya.
3. Pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam kesimpulan poin 1. Ditemukan bahwa Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dalam memberhentikan Kepala Jorong tidak sepenuhnya tunduk pada Perbub No. 30 Tahun 2021, dimana Wali Nagari memberhentikan Kepala Jorong hanya berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat tanpa memberikan SP1, SP2, dan SP3 terkait dengan pelanggaran yang

dilakukan oleh Kepala Jorong sebagaimana telah diatur dalam Perbub No. 30 Tahun 2021.

B. Saran

1. Diperlukan pembaharuan hukum terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat. Pembaharuan hukum tersebut berbentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, serta Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
2. Diperlukan penguatan kedudukan Kepala Jorong sebagai Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penguatan yang dimaksud terkait dengan syarat calon Kepala Jorong, mekanisme pengisian, dan mekanisme pemberhentian. Hal ini diperlukan karena Kepala Jorong adalah unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
3. Diperlukan harmonisasi pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini penting mengingat UU No. 3 Tahun 2024 mengubah substansi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Jorong.